

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Oleh:

Wening Estiningsih¹

Heri Nurranto²

*Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial^{1,2}
Universitas Indraprasta PGRI*

E-mail :

wemimg.nextgen007@gmail.com¹

ABSTRAK

Peran Jakarta sebagai kota megapolitan yang modern dizaman sekarang dapat menumbuhkan persaingan bisnis dikalangan usaha-usaha ekonomi kreatif. Jika bisnis usaha tumbuh dan berkembang dengan cepat akan meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga kemampuan masyarakat sebagai konsumen objek-objek bisnis tersebut akan meningkat, secara dampak langsung penerimaan pajak pun akan meningkat. Sehingga kontribusi yang diberikan pajak terhadap pendapatan daerah akan cukup besar., banyak indikator sumber pajak daerah , pajak restoran memiliki kontribusi yang cukup bear dalam menyuplai pendapatan daerah mengingat banyak berjamurnya restoran-restoran komeria. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan. Restoran merupakan sektor potensial dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak restoran dan kontribusi yang diberikan oleh restoran dapat memacu pembangunan ekonomi di Jakarta Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menganalisa data realisasi pajak restoran.

Kata Kunci : *Efektivitas, Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Daerah.*

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib warga Negara kepada pemerintah dan dikenakan berdasar ketentuan undang-undang yang berlaku. Iuran pajak tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan sehingga dapat terealisasi dan mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Penelitian yang dilakukan oleh

Achaddeh (2015) menjelaskan, pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna membiayai rumah tangga pemerintahan pusat dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besaran pajak pusat ditetapkan melalui undang-undang dan PP atau Perpu. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda, digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran dan bentuk pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

Penerimaan dalam sektor pajak merupakan pendapatan terbesar dalam membiayai pembangunan nasional, oleh karena itu pemerintah pusat memberikan tanggung jawab penuh kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan di daerahnya sendiri sesuai dengan otonomi daerah yang nyata dan sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kebijakan otonomi daerah, memberikan peluang kepada tiap daerah untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah untuk dikelola demi pembangunan, memajukan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan untuk kemajuan daerahnya, dimana sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari pajak dan bantuan (subsidi) dari pemerintah pusat.

Menurut UU No.33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah terdiri dari (1) Hasil pajak daerah, (2) Hasil retribusi daerah, (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan, (4) Pendapatan asli daerah yang lainnya. Pendapatan asli daerah menjadi indikator keberhasilan dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti pemerintah daerah tersebut berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian pula sebaliknya, apabila pendapatan asli daerah yang diperoleh pada daerah tersebut semakin sedikit atau mengalami penurunan, berarti penyelenggaraan otonomi daerahnya belum maksimal.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan salah satu provinsi yang menjadi tolak ukur perekonomian di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta memiliki lima wilayah kota yaitu Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Kota Administrasi Jakarta Timur, dan Kota Administrasi Jakarta Utara. Sebagai wilayah yang dikenal sebagai pusat kegiatan perekonomian, jenis usaha restoran menjadi salah satu jenis usaha yang berkembang di DKI Jakarta. Jenis usaha restoran dapat dikenakan pajak daerah yaitu pajak restoran. Perkembangan usaha restoran dapat dilihat dari meningkatnya jumlah target dan realisasi penerimaan pajak restoran di DKI Jakarta yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.
Target dan Realisasi Pajak Restoran DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2012	Rp. 1.175.000.000.000	Rp. 1.238.578.704.151	105,41%
2013	Rp. 1.400.000.000.000	Rp. 1.552.354.508.716	110,88%
2014	Rp. 2.000.000.000.000	Rp. 1.822.769.015.911	91,14%
2015	Rp. 2.100.000.000.000	Rp. 2.290.255.418.530	109,06%
2016	Rp. 2.600.000.000.000	Rp. 2.453.440.079.189	94,36%

Sumber: BPRD DKI Jakarta (Data diolah)

Salah satu daerah yang cukup potensial sebagai sumber pendapatan pajak daerah jenis usaha restoran adalah wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Wilayah Jakarta Selatan dikenal sebagai daerah kegiatan perekonomian di DKI Jakarta. Kegiatan perekonomian tersebut tentunya membuat jenis usaha restoran terus berkembang. Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kota Administrasi DKI Jakarta dijelaskan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2.
Wajib Pajak Restoran DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Tahun	Jakarta Barat	Jakarta Pusat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Jakarta Utara
2012	882	927	1314	346	762
2013	1032	1041	1634	377	879
2014	1275	1223	1958	418	1169
2015	1499	1386	2256	544	1342
2016	1687	1566	2633	685	1538

Sumber: BPRD DKI Jakarta (Data diolah)

Berdasarkan data Tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak restoran dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki jumlah wajib pajak lebih banyak dibandingkan dengan Kota Administrasi lainnya. Peran Jakarta sebagai kota megapolitan dapat menumbuhkan persaingan bisnis pada usaha-usaha ekonomi kreatif. Jika bisnis usaha tumbuh dan berkembang cepat berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat yang selanjutnya berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak daerah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sebagaimana dimaksud dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator kemandirian suatu daerah, dimana sumber pendapatan asli daerah merupakan faktor penentu terwujudnya otonomi daerah. Menurut Halim (2012:67) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun komponen dari pendapatan asli daerah dibagi menjadi empat jenis, yaitu (1) Pajak daerah; (2) Retribusi daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) Lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan uraian diatas, pendapatan asli daerah merupakan satu komponen sumber penerimaan keuangan Negara di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa mendapat imbalan secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2013:12).

Sedangkan menurut UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No.28 Tahun 2009 pasal 1 Angka 10, disebutkan bahwa Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan pembagian administrasi daerah-daerah, menurut UU No.28 Tahun 2009 Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu: 1. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, atau pemasukan kedalam bidang usaha.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Maksudnya adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha restoran. Untuk usaha catering/jasa boga pembayaran adalah pada saat diterimanya pembayaran dari pemesan kepada pengusaha catering / jasa boga. Yang dimaksud dengan pembayaran atau seharusnya dibayar adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran.

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dikenakan atas pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang sudah ditentukan yaitu sebesar 10% dikali dengan dasar pengenaan pajak.

Rumus Perhitungan Pajak

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang dilakukan kepada restoran} \end{aligned}$$

Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran

Menurut Mahmudi (Ana, 2017) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Dari definisi tersebut maka efektivitas selalu memiliki keterkaitan erat antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Organisasi tersebut dikatakan efektif apabila telah

berhasil mencapai apa yang diharapkan. Menurut Bana (Marcelita, 2017), faktor-faktor penentu efektivitas antara lain:

- a. Faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat kerja, serta ketersediaan dana.
- b. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik struktur maupun fungsional.
- c. Faktor teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan atau tugas.
- d. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksana tugas pokok dan fungsinya, baik dari pimpinan maupun masyarakat.
- e. Faktor pimpinan dalam arti adanya kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor diatas ke dalam suatu usaha yang dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk percepatan pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam menentukan tingkat efektifitas penerimaan pajak dapat digunakan rumus berikut (Halim 2004:129) :

Rumus Mengukur Efektivitas

$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$
--

Setelah dihitung dalam persentase kemudian dapat diklasifikasikan seberapa besar tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran berdasarkan kriteria berikut ini:

Tabel 3.
Kriteria Efektivitas

Persentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 dalam Marcelita, 2017

Dengan menggunakan rumus tersebut maka peneliti dapat mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pajak restoran. Semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama

dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif.

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute, contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi (T Guritno, 1992:76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak Restoran terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah. Rumus yang digunakan nuntuk mengukur kontribusi menurut Halim (2004:168) adalah sebagai berikut:

$$P_m = \frac{X_n}{Z_n} \times 100\%$$

Keterangan:

- P_m : Kontribusi penerimaan pajak restoran pajak daerah
- X : Realisasi pajak restoran
- Z : Realisasi pajak daerah
- n : Tahun

Setelah dihitung dalam persentase kemudian dapat diklasifikasikan seberapa besar tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran berdasarkan kriteria berikut ini:

Tabel 4.
Kriteria Kontribusi

Persentase Kontribusi	Kriteria
0-10%	Sangat Kurang
10,01% - 20%	Kurang
20,01% - 30%	Cukup
30,01% - 40%	Sedang
40,01% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri dalam Marcelita, 2017

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Perhitungan angka-angka menggunakan rumus efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Untuk dapat memungut pajak restoran pada suatu daerah Kabupaten atau Kota, Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan dan pemungutan pajak restoran di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. Berikut merupakan target dan realisasi penerimaan pajak restoran pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 5.
Penerimaan Pajak Restoran Jakarta Selatan Tahun 2012-2016

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2012	Rp. 366.758.000.000	Rp. 352.734.988.725	96,18%
2013	Rp. 546.497.000.000	Rp. 574.688.511.376	105,16%
2014	Rp. 831.180.000.000	Rp. 743.420.421.727	89,44%
2015	Rp. 794.447.000.000	Rp. 851.079.108.352	107,13%
2016	Rp.1.008.082.000.000	Rp. 969.786.929.067	96,20%

Sumber: Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan (Data diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui penerimaan pajak hotel di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Selatan dilihat dari total realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp. 969.786.929.067 telah mengalami kenaikan sebesar Rp. 118.707.820.715 dari penerimaan sebelumnya Rp 851.079.108.352. Jika dilihat dari target pajak restoran terjadi penurunan target pada tahun 2015 sebesar Rp. 794.447.000.000 telah mengalami penurunan sebesar Rp. 36.733.000.000 dari target sebelumnya Rp. 831.180.000.000. Dari segi target dan realisasinya prospek peningkatan penerimaan pajak tiap tahunnya cukup tinggi, dalam hal ini disebabkan bertambahnya restoran ataupun rumah makan baru di Jakarta sehingga menjadikan bertambahnya wajib pajak yang mendaftarkan usahanya selain itu faktor bertambahnya pusat perbelanjaan sebagai penampung pengusaha untuk membuka restoran. Dapat dilihat pada grafik perbandingan penerimaan pajak tiap tahunnya pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Selatan.



Grafik 1.
Perbandingan Total Realisasi Pajak Restoran Tahun 2012-2016

Sumber: Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan (Data diolah)

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Retoran

Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Sumber: Halim, 2004:129

Tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2012

$$\text{Efektivitas} = \frac{352.734.998.725}{366.758.000.000} \times 100\% = 96,18\%$$

Tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2013

$$\text{Efektivitas} = \frac{574.688.511.376}{546.497.000.000} \times 100\% = 105,16\%$$

Tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2014

$$\text{Efektivitas} = \frac{743.420.421.727}{831.180.000.000} \times 100\% = 89,44\%$$

Tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2015

$$\text{Efektivitas} = \frac{851.079.108.352}{794.447.000.000} \times 100\% = 107,13\%$$

Tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2016

$$\text{Efektivitas} = \frac{969.786.929.067}{1.008.082.000.000} \times 100\% = 96,20\%$$

Tabel 6.
Efektivitas Pajak Restoran Jakarta Selatan Tahun 2012-2016

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2012	366.758.000.000	352.734.998.725	96,18%	Efektif
2013	546.497.000.000	574.688.511.376	105,16%	Sangat Efektif
2014	831.180.000.000	743.420.421.727	89,44%	Cukup Efektif
2015	794.447.000.000	851.079.108.352	107,13%	Sangat Efektif
2016	1.008.082.000.000	969.786.929.067	96,20%	Efektif

Sumber: Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan (Data diolah)

Dari perhitungan dan tabel dapat dilihat tingkat efektivitas pajak restoran diatas terdapat pergerakan yang fluktuatif pada efektivitas dari setiap tahunnya. Pada tahun 2012 tingkat efektivitas pajak restoran sebesar 96,18% atau bisa dikatakan efektif menurut indikator. Pada tahun 2013 tingkat efektivitas pajak restoran naik menjadi 105,16% dikatakan sangat efektif dan jumlah realisasinya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 tingkat efektifitas pajak restoran menurun yaitu sebesar 89,44% atau bisa dikatakan cukup efektif dan realisasi pajak tidak dapat melampaui dari target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas pajak restoran sebesar 107,13% atau bisa dikatakan sangat efektif. Sedangkan tahun 2016 tingkat efektivitas pajak kembali menurun yaitu sebesar 96,20% dapat dikatakan efektif namun masih belum melampaui target yang telah

ditentukan. Dilihat dari efektivitas pajak restoran tiap tahunnya masih mengalami tingkatan yang fluktuatif namun masih dalam tahap yang efektif menurut indikator.

Kontribusi pajak daerah Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari lima sektor pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir. Perkembangan kontribusi tersebut dilihat dari tiap tahunnya untuk periode 2014-2016. Kontribusi pendapatan ini bermanfaat untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah. Analisis ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Kontribusi Tahun Anggaran 2012

Mengetahui hasil kontribusi dengan perhitungan sebagai berikut:


$$\text{Kontribusi} = \frac{253.383.956.496}{796.321.100.919} \times 100\%$$

Tabel 7.
Kontribusi Pajak Daerah bagi Penerimaan Pajak SUDIN
PP Selatan Tahun 2012

Jenis Pajak	Tahun 2012	Kontribusi
Pajak Hotel	253.383.956.496	31,82%
Pajak Restoran	352.734.998.725	44,30%
Pajak Hiburan	49.495.151.649	6,22%
Pajak Reklame	92.409.365.078	11,60%
Pajak Parkir	48.297.628.971	6,07%

Sumber: Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan (Data diolah)

Pada tabel Kontribusi tahun 2012 untuk 5 sektor pajak daerah dengan total sumber pajak Rp. 796.321.100.919 terlihat jelas tiap-tiap sektor memberikan kontribusi yang beragam. Berdasarkan tabel 4.3 untuk pajak hotel memberikan penerimaan Rp. 253.383.956.496 dengan kontribusi 31,819% dari total sumber pajak sebesar Rp. 796.321.100.919. Untuk pajak restoran memberikan penerimaan Rp. 352.734.998.725 dengan kontribusi 44,295% dari total sumber pajak sebesar Rp. 796.321.100.919. Untuk pajak hiburan memberikan penerimaan Rp. 49.495.151.649 dengan kontribusi 6,215% dari total sumber pajak sebesar Rp. 796.321.100.919. Untuk pajak reklame memberikan penerimaan Rp. 92.409.365.078 dengan kontribusi 11,604% dari total sumber pajak sebesar Rp. 796.321.100.919. Untuk pajak parkir memberikan penerimaan Rp 48.297.628.971 dengan kontribusi 6,605% dari total sumber pajak sebesar Rp. 796.321.100.919. Dapat dilihat besar perbandingan kontribusi untuk tiap sektor pada diagram dibawah ini:



Grafik 2.
Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah

Sumber: Data diolah. 2018.

Apabila dilihat dari diagram diatas menurut segi persentase kontribusi terbesar yang diberikan terhadap penerimaan pajak Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Selatan berasal dari sektor pajak restoran yaitu sebesar 44,295% dan kontribusi terkecil berasal dari sektor pajak parkir dengan nilai kontribusi sebesar 6,065%.

Kontribusi Tahun Anggaran 2013

Mengetahui hasil kontribusi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{337.654.866.828}{1.145.988.928.213} \times 100\%$$

Tabel 8
Kontribusi Pajak Daerah bagi Penerimaan Pajak SUDIN PP Selatan Tahun 2013

Jenis Pajak	Tahun 2013	Kontribusi
Pajak Hotel	337.654.866.828	29,46%
Pajak Restoran	574.688.511.376	50,15%
Pajak Hiburan	56.499.665.397	4,93%
Pajak Reklame	111.076.741.306	9,69%
Pajak Parkir	66.069.143.306	5,77%

Sumber: Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan (Data diolah)

Pada tabel Kontribusi tahun 2013 untuk 5 sektor pajak daerah dengan total sumber pajak Rp. 1.145.988.928.213 terlihat jelas tiap-tiap sektor memberikan kontribusi yang beragam. Berdasarkan tabel 4.5 untuk pajak hotel memberikan penerimaan Rp. 337.654.866.828 dengan kontribusi 29,464% dari total sumber pajak sebesar Rp. 1.145.988.928.213. Untuk pajak restoran memberikan penerimaan Rp. 574.688.511.376 dengan kontribusi 50,148% dari total sumber pajak sebesar Rp. 1.145.988.928.213. Untuk pajak hiburan memberikan penerimaan Rp. 56.499.655.397 dengan kontribusi 4,930% dari total sumber pajak sebesar Rp. 1.145.988.928.213. Untuk pajak reklame memberikan penerimaan Rp. 111.076.741.306 dengan kontribusi 9,693% dari total sumber pajak sebesar Rp. 1.145.988.928.213. Untuk pajak parkir memberikan penerimaan Rp 66.069.143.306 dengan kontribusi 5,765% dari total sumber pajak sebesar Rp. 1.145.988.928.213. Dapat dilihat besar perbandingan kontribusi untuk tiap sektor pada diagram dibawah ini:



Diagram 3
Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah

Apabila dilihat dari diagram diatas menurut segi persentase kontribusi terbesar yang diberikan terhadap penerimaan pajak SUDIN PP Selatan berasal dari sektor pajak restoran yaitu sebesar 50,148% dan kontribusi terkecil berasal dari sektor pajak hiburan dengan nilai kontribusi sebesar 4,930%. Ditahun 2012 dan 2013 pajak restoran masih menjadi sektor pajak yang memiliki kontribusi terbesar. Dapat dilihat pula kriteria nilai kontribusi pada tabel dibawah ini:

Tabel 9
Kriteria Nilai Kontribusi Tahun 2013

Pajak Daerah	Kontribusi (%)	Prosentase Kontribusi	Kriteria
Pajak Hotel	29,464	20% - 30%	Cukup
Pajak Restoran	50,148	>50%	Sangat Baik
Pajak Hiburan	4,93	0% - 10%	Sangat Kurang
Pajak Reklame	9,693	0% - 10%	Sangat Kurang

Pajak Parkir	5,765	0% - 10%	Sangat Kurang
--------------	-------	----------	---------------

Sumber: Data diolah. 2018.

Jika dilihat berdasarkan tabel kriteria nilai kontribusi tersebut sudah dapat dilihat dari hasil kontribusi dari 5 (lima) sektor pajak tersebut di tahun 2013 yang memberikan kontribusi terbesar adalah pajak restoran dengan kontribusi 50,148% serta memiliki kriteria sangat baik dibandingkan dengan 4 (empat) sektor pajak lainnya yaitu pajak hotel dengan kontribusi 29,464% memiliki kriteria cukup, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir dengan kontribusi 4,930%, 9,693%, dan 5,765% memiliki kriteria sangat kurang.

Dalam hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2013 pajak restoran memang memiliki kontribusi terbesar dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, sementara pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Kontribusi Tahun Anggaran 2014

Mengetahui hasil kontribusi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{383.689.672.812}{1.424.350.930.912} \times 100\%$$

Tabel 10
Kontribusi Pajak Daerah bagi Penerimaan Pajak SUDIN
PP Selatan Tahun 2014

Jenis Pajak	Tahun 2014	Kontribusi
Pajak Hotel	383.689.672.812	26,94%
Pajak Restoran	743.420.421.727	52,19%
Pajak Hiburan	103.000.601.881	7,23%
Pajak Reklame	119.792.552.461	8,41%
Pajak Parkir	74.447.682.031	5,23%

Sumber: Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan (Data diolah)

Pada tabel Kontribusi tahun 2014 untuk 5 sektor pajak daerah dengan total sumber pajak Rp. 1.424.350.930.912 terlihat jelas tiap-tiap sektor memberikan kontribusi yang beragam. Berdasarkan tabel 4.7 untuk pajak hotel memberikan penerimaan Rp. 383.689.672.812 dengan kontribusi 26,938% dari total sumber pajak sebesar Rp. 1.424.350.930.912. Untuk pajak restoran memberikan penerimaan Rp. 743.420.421.727 dengan kontribusi 52,194% dari total sumber pajak sebesar Rp.

1.424.350.930.912. Untuk pajak hiburan memberikan penerimaan Rp. 103.000.601.881 dengan kontribusi 7,231% dari total sumber pajak sebesar Rp. 1.424.350.930.912. Untuk pajak reklame memberikan penerimaan Rp. 119.792.552.461 dengan kontribusi 8,410% dari total sumber pajak sebesar Rp. 1.424.350.930.912. Untuk pajak parkir memberikan penerimaan Rp 74.447.682.031 dengan kontribusi 5,227% dari total sumber pajak sebesar Rp. 1.424.350.930.912. Di Tahun 2014 pajak restoran masih memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan pajak lainnya yaitu dengan persentase kontribusi sebesar 52,194% dan untuk pajak parkir memberikan kontribusi terendah yaitu dengan persentase kontribusi sebesar 5,227%. Dapat dilihat besar perbandingan kontribusi untuk tiap sektor pada diagram dibawah ini:




Diagram 4
Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah

Apabila dilihat dari diagram diatas menurut segi persentase kontribusi terbesar yang diberikan terhadap penerimaan pajak SUDIN PP Selatan berasal dari sektor pajak restoran yaitu sebesar 52,194% dan kontribusi terkecil berasal dari sektor pajak parkir dengan nilai kontribusi sebesar 5,227%. Pajak hotel sebesar 26,938%, pajak hiburan sebesar 7,231%, dan pajak reklame sebesar 8,41%. Dari tahun ke tahun pajak restoran masih menjadi sektor pajak yang memiliki persentase kontribusi terbesar.

Kontribusi Tahun Anggaran 2015

Mengetahui hasil kontribusi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{374.769.916.498}{1.521.131.572.413} \times 100\%$$

Tabel 11
Kontribusi Pajak Daerah bagi Penerimaan Pajak SUDIN PP Selatan Tahun 2015

Jenis Pajak	Tahun 2015	Kontribusi
Pajak Hotel	374.769.916.498	24,64%
Pajak Restoran	851.079.108.352	55,95%
Pajak Hiburan	109.414.731.340	7,19%
Pajak Reklame	101.036.155.456	6,64%
Pajak Parkir	84.831.660.767	5,58%

Sumber: Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan (Data diolah)

Pada tabel Kontribusi tahun 2015 untuk 5 sektor pajak daerah dengan total sumber pajak Rp. 1.521.131.572.413 terlihat jelas tiap-tiap sektor memberikan kontribusi yang beragam. Berdasarkan tabel 4.9 untuk pajak hotel memberikan penerimaan Rp. 374.769.916.498 dengan kontribusi 24,637% dari total sumber pajak sebesar Rp. 1.521.131.572.413. Untuk pajak restoran memberikan penerimaan Rp. 851.079.108.352 dengan kontribusi 55,950% dari total sumber pajak sebesar Rp. 1.521.131.572.413. Untuk pajak hiburan memberikan penerimaan Rp. 109.414.731.340 dengan kontribusi 7,193% dari total sumber pajak sebesar Rp. 1.521.131.572.413. Untuk pajak reklame memberikan penerimaan Rp. 101.036.155.456 dengan kontribusi 6,642% dari total sumber pajak sebesar Rp. 1.521.131.572.413. Untuk pajak parkir memberikan penerimaan Rp 84.831.660.767 dengan kontribusi 5,577% dari total sumber pajak sebesar Rp. 1.521.131.572.413. Di tahun 2015 sektor restoran masih memberikan kontribusi tertinggi dibandingkan dengan pajak lainnya yaitu sebesar 55,950%. Dan pajak parkir memberikan kontribusi terendah yaitu sebesar 5,577%. Dapat dilihat besar perbandingan kontribusi untuk tiap sektor pada diagram 4.8 dibawah ini:




Diagram 5
Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah

Sumber: Data diolah. 2018.

Apabila dilihat dari diagram diatas menurut segi persentase kontribusi terbesar yang diberikan terhadap penerimaan pajak SUDIN PP Selatan berasal dari sektor pajak restoran yaitu sebesar 55,950% dan kontribusi terkecil berasal dari sektor pajak parkir dengan nilai kontribusi sebesar 5,577%. Di tahun 2015 penerimaan pajak restoran meningkat dari tahun ke tahun dan memberikan persentase kontribusi yang sangat besar

Kontribusi Tahun Anggaran 2016

Mengetahui hasil kontribusi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{405.630.642.013}{1.743.310.033.001} \times 100\%$$

Tabel 12
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pajak SUDIN PP Selatan Tahun 2016

Jenis Pajak	Tahun 2016	Kontribusi
Pajak Hotel	405.630.642.013	23,678
Pajak Restoran	969.786.929.067	55,629
Pajak Hiburan	136.237.958.957	7,814
Pajak Reklame	96.577.767.375	5,54
Pajak Parkir	135.076.735.589	7,748

Sumber: Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan (Data diolah)

Pada tabel Kontribusi tahun 2016 untuk 5 sektor pajak daerah dengan total sumber pajak Rp. 1.743.310.033.001 terlihat jelas tiap-tiap sektor memberikan kontribusi yang beragam. Berdasarkan tabel 4.11 untuk pajak hotel memberikan penerimaan Rp. 405.630.642.013 dengan kontribusi 23,678% dari total sumber pajak sebesar Rp. 1.743.310.033.001. Untuk pajak restoran memberikan penerimaan Rp. 969.786.929.067 dengan kontribusi 55,629% dari total sumber pajak sebesar Rp. 1.743.310.033.001. Untuk pajak hiburan memberikan penerimaan Rp. 136.237.958.957 dengan kontribusi 7,814% dari total sumber pajak sebesar Rp. 1.743.310.033.001. Untuk pajak reklame memberikan penerimaan Rp. 96.577.767.375 dengan kontribusi 5,540% dari total sumber pajak sebesar Rp. 1.743.310.033.001. Untuk pajak parkir memberikan penerimaan Rp 135.076.735.589 dengan kontribusi 7,748% dari total sumber pajak sebesar Rp. 1.743.310.033.001. Perbandingan kontribusi masing-masing dijelaskan pada diagram dibawah berikut.




Diagram 6
Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah
Sumber: SUDIN PP Jakarta Selatan (Data diolah)

Berdasarkan perhitungan kontribusi sebelumnya, rekapitulasi kontribusi pajak periode 2012 sampai dengan 2016 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 13
Rekapitulasi Kontribusi Pajak SUDIN PP Selatan
Tahun 2012-2016

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	Pajak Parkir
	Persentase (%)				
2012	31,819	44,295	6,215	11,604	6,065
2013	29,464	50,148	4,93	9,693	5,765
2014	26,938	52,194	7,231	8,41	5,227
2015	24,637	55,95	7,193	6,642	5,577
2016	23,678	55,629	7,814	5,54	7,748
Rata-rata Kontribusi Periode 2012-2016	27,3072	51,6432	6,6766	8,3778	6,0764
Pembulatan	27	52	7	8	6

Pada tabel menunjukkan hasil kontribusi tertinggi di tahun 2012 berasal dari sektor pajak restoran dengan nilai 44,295% serta memiliki tingkat kriteria “baik”. Untuk tahun 2013 berasal dari sektor pajak restoran dengan nilai 50,148% serta

memiliki tingkat kriteria “sangat baik”. Untuk tahun 2014 berasal dari sektor pajak restoran dengan nilai 52,194% serta memiliki tingkat kriteria “sangat baik”. Untuk tahun 2015 berasal dari sektor pajak restoran dengan nilai 55,950% serta memiliki tingkat kriteria “sangat baik”. Untuk tahun 2016 berasal dari sektor pajak restoran dengan nilai 55,629% serta memiliki tingkat kriteria “sangat baik”. Berdasarkan kontribusi tersebut disimpulkan pajak restoran selalu memberikan kontribusi tertinggi dibandingkan dengan pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir.

Rata-rata kontribusi periode 2012-2016 untuk pajak hotel 27%, pajak restoran 52%, pajak hiburan 7%, pajak reklame 8%, dan pajak parkir 6%. Dapat disimpulkan sektor pajak yang memberikan kontribusi paling dominan berasal dari pajak restoran dengan nilai rata-rata 52% dengan kriteria “sangat baik”.

Analisis Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran

Pertumbuhan pajak restoran selama lima tahun terakhir dengan perhitungan sebagai berikut:

$$GT = \frac{2013 - (2012)}{2012} \times 100\%$$

Tabel 14
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran
Tahun 2012-2016

Tahun	Pajak Restoran	Perkembangan	GT (%)
2012	352.734.998.725	-	-
2013	574.688.511.376	221.953.512.651	63
2014	743.420.421.727	168.731.910.351	29
2015	851.079.108.352	107.658.686.625	14
2016	969.786.929.067	118.707.820.715	14
Total Penerimaan dan Rata-rata	3.491.709.969.247		24

Sumber: SUDIN PP Selatan (Data diolah)

Tabel menampilkan perkembangan penerimaan pada periode 2012-2016. Terlihat di tahun 2013 terjadi kenaikan penerimaan dari Rp. 352.734.998.725 ke Rp. 574.688.511.376 telah mengalami kenaikan sebesar Rp. 221.953.512.651 dengan persentase kenaikan 63% dari tahun lalu. Pada tahun 2014 terjadi kenaikan penerimaan pajak dari Rp. 574.688.511.376 ke Rp. 743.420.421.727 telah mengalami kenaikan sebesar Rp. 168.731.910.351 dengan persentase kenaikan 29% dari tahun lalu.

Pada tahun 2015 terjadi kenaikan penerimaan pajak dari Rp. 743.420.421.727 ke Rp. 851.079.108.352 telah mengalami kenaikan sebesar Rp.

107.658.686.625 dengan persentase kenaikan 14% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 terjadi kenaikan penerimaan pajak dari Rp. 851.079.108.352 ke Rp. 969.786.929.067 telah mengalami kenaikan sebesar Rp. 118.707.820.715 dengan persentase kenaikan 14% dari tahun sebelumnya.

Tabel 15
Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Tahun 2012-2016

Tahun	GT (%)	Laju Pertumbuhan	Kriteria
2012-2013	63	55%-70%	Cukup Berhasil
2013-2014	29	<30%	Tidak Berhasil
2014-2015	14	<30%	Tidak Berhasil
2015-2016	14	<30%	Tidak Berhasil
Rata-rata Pertumbuhan	24	<30%	Tidak Berhasil

Sumber: SUDIN PP Selatan (Data diolah)

Berdasarkan tabel kriteria diatas maka secara garis besar dilihat pada rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak restoran selama periode 2012-2016 sebesar 24% menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan sektor pajak restoran “Tidak Berhasil”

E. SIMPULAN

Secara total penerimaan pajak restoran di Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan yang tertinggi terdapat di tahun 2016 sebesar Rp. 969.786.929.067. Lain halnya dengan nilai persentase menunjukkan kemampuan penerimaan pajak mencapai target tertinggi di tahun 2015 dengan target Rp. 794.447.000.000 dicapai sebesar Rp. 851.079.108.352 dengan persentase 107,13%. dan Hasil perhitungan efektivitas pajak restoran di Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan hampir selalu menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat efektif. Tingkat efektivitas di tahun 2012 mencapai 96,18% atau dapat dikatakan efektif. Tahun 2013 efektivitas pajak restoran meningkat menjadi 105,16% atau dapat dikatakan sangat efektif. Tahun 2014 efektivitas pajak restoran menurun menjadi 89,44% atau dapat dikatakan cukup efektif. Tahun 2015 efektivitas pajak restoran kembali meningkat menjadi 107,13% atau dapat dikatakan sangat efektif. Tahun 2015 efektivitas pajak restoran kembali menurun menjadi 96,20% atau dapat dikatakan efektif.

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, maka dapat diajukan beberapa saran yang bisa membantu Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan dalam rangka meningkatkan pajak restoran. Adapun saran-saran tersebut antara lain: Membuat strategi lebih baik lagi agar realisasi penerimaan pajak restoran bisa mencapai target setiap tahunnya, Meningkatkan pengawasan dan memperketat sanksi administrasi yang ada terhadap penunggak pajak, wajib pajak yang melakukan pelanggaran serta meningkatkan efektivitas pendataan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP

dengan cara observasi lapangan agar efektivitas pemungutannya dapat lebih meningkat dan sangat efektif, Meningkatkan sosialisasi pada pengusaha restoran mengenai penerapan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan sektor restoran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, O. (2016). *Perpajakan*. Mega Rancage Press: Bandung.
- Achaddeh. (2015). Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Timur. *Skripsi Universitas Darma Persada*.
- Adriani. (2012). *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Alfabeta. (2012). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Burton, I. (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chairul, N. A. (2017). Potensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Skripsi STIE Dharma Bumiputera*.
- Djajaningrat. (2012). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : Refika Aditama.
- Dotulong, G. A., & Poputro, A. T. (2014). Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran Di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*.
- Fuad, A., & Nugroho, K. S. (t.thn.). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN Bungan Rampai.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Pabrik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4.* . Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPM.

- Marcelita, B. F. (2017). Analisis Potensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Skripsi Universitas Brawijaya*.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Memah, E. W. (2013). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*.
- Nela, W. O. (2017). Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna. *Skripsi Universitas Halu Oleo*.
- Pratiwi, E. H. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang. *Skripsi Universitas Islam Negeri Syari Hidayatullah*.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Soemitro, R. (2013). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Ulfatin, N. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Malang: Bayumedia.
- UU Nomor 28 Tahun 2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Departemen Keuangan. (t.thn.)*.
- UU Nomor 33 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Departemen Keuangan. (t.thn.)*.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia. Edisi 11-Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zuraida, I., & A., L. H. (2012). *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.